

Bayar Zakat dengan Kartu Kredit Syariah

Senin, 04-06-2018

Kartu kredit ialah alat pembayaran dengan menggunakan kartu, di mana penerbit kartu tersebut memenuhi kewajiban pemegang kartu dalam pembayaran atas transaksi yang dilakukannya dengan pihak lain (penerima kartu yaitu penjual barang atau jasa(dan atau penarikan tunai, lalu setelah itu pemegang kartu melunasi hutangnya kepada penerbit kartu secara angsuran pada waktu yang disepakati. Kartu kredit banyak yang menggunakan sistem riba, yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penerbit kartu lewat jatuh tempo pembayaran.

Adapun kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit, hanya saja hubungan hukum antara para pihak;yaitu penerbit kartu, pemegang kartu dan penerima kartu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, akad yang digunakan adalah **Kafalah** (Penjaminan), **Qardh** (Penghutangan) dan **Ijarah** (Pengkupahan). Di dalam akad **Kafalah**, penerbit kartu bertindak sebagai *kafil*(penjamin) bagi pemegang kartu atas semua transaksi yang dilakukannya dengan penerima kartu. Atas dasar itu penerbit kartu berhak menerima *ujrah kafalah (fee penjaminan)*. Di dalam akad **Qardh**, penerbit kartu bertindak sebagai *muqrith* (pemberi pinjaman) kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai daribank atau ATM bank penerbit kartu. Sementara di dalam akad **Ijarah**, penerbit kartu bertindak sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Oleh karenanya, penerbit kartu berhak memperoleh *rusum al-'udhwyah (membership fee)* dari pemegang kartu, dan berhak memperoleh *ujrah tajir (merchant fee)* dari penerima kartu (penjual barang dan jasa).

Dalil yang membenarkan akad **Kafalah** antara lain adalah:

1. Firman Allah:

??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?????. [???? 12: 72]

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".[QS. Yusuf (12): 72]

1. Hadis Nabi Muhammad saw.:

??? ?????? ??? ?????????? ?????? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ?????????
????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ???? ??????????
????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????????????? ?????? ?????? ??????????????
????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????. [???? ?????????]

"Dari Salamah bin al-Akwa' ra. [diriwayatkan] bahwa telah dihadapkan kepada Nabi saw. jenazah untuk dishalatkan. Nabi bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Para sahabat menjawab, 'Tidak'. Beliau segera menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Nabi pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Shalatkanlah sahabatmu itu' (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin hutangnya wahai Rasulullah'. Maka Nabi pun menshalatkannya. [HR. al-Bukhari]

1. Hadis Nabi Muhammad saw.:

???? ????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ? ? ??????: ????????????? ??????????
.[???? ?????]

“Dari Abu Umamah [diriwayatkan] dari Nabi saw.: “Za’im (penjamin) itu adalah ghaarim (orang yang menanggung utang).”[HR. Ahmad]

Adapun dalil yang membenarkan akad **Qardh** antara lain ialah:

1. Firman Allah:

??? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????????????? ?????????? ?????? ?????????? ??????????
????????????????? ... [????????? 2: 282]

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”[QS. al-Baqarah (2): 282]

1. Firman Allah:

????????? ?????? ??? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????????
????? ?????????? ?????????????????? . [????????? 2: 280]

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”[QS. al-Baqarah (2): 280]

Sementara dalil yang membenarkan akad **Ijarah** antara lain ialah firman Allah:

????????? ?????????????????? ??? ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ??? ? ?????????????????? ??????????????
????????????? . [????????? 28: 26]

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”[QS. al-Qashash (28): 26]

Penggunaan kartu kredit syariah dibatasi dengan ketentuan-ketentuan berikut: Pemegang kartu harus mempunyai kemampuan finansial melunasi hutangnya kepada penerbit kartu pada waktu yang telah ditentukan; Pemegang kartu tidak menggunakan kartunya untuk melakukan transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam; Kartu kredit tidak mendorong pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan; Dan yang paling penting, tidak ada sistem bunga di dalam penerbitan kartu.

Oleh sebab itu, karena kartu kredit syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan akad-akad yang digunakan berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran dan hadis, maka para ulama membolehkan penggunaannya sebagai alat bayar untuk kemudahan, keamanan dan kenyamanan kaum Muslimin.

Jadi, hukum penggunaan kartu kredit syariah untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam seperti jual beli, sewa-menyewa dan lainnya adalah halal. Oleh karena itu kartu kredit syariah ini juga halal untuk melakukan pembayaran zakat karena akad yang digunakan sama. Hanya saja perlu dipastikan bahwa harta pemegang kartu telah mencapai *nishab* (yaitu senilai 85 gram emas murni dan telah dimiliki selama *haul* (satu tahun hijriyyah), karena zakat harta itu wajib apabila telah mencapai *nishab* dan *haul*.

Perlu ditegaskan di sini bahwa membayar zakat secara tunai lebih afdhal/utama. Hal demikian itu karena membayar zakat secara *‘ayn* (tunai) itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Beliau tidak pernah membayar zakat dengan *dayn* (hutang). Selain itu, dengan membayar zakat secara tunai bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dari penggunaan kartu kredit syariah, seperti beban biaya penggunaan

kartu yang tinggi dan tidak mampu melunasi hutang kepada penerbit kartu.

Sumber: Disidangkan Majelis Tarjih pada hari Jum'at, 9 Zulkaidah 1435 H / 5 September 2014